



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KANAPI bin (alm.) ABDUL SALAM;**
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/08 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kembangan Utara Nomor 09, RT 002, RW 001,
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KANAPI Bin Alm ABDUL SALAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus HP Samsung Galax Z Flip 4 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-006/JKT.TIM/EOH/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KANAPI Bin (Alm.) ABDUL SALAM pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.15 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 dan bulan November 2023 bertempat di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesda), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Sdr. MUHAMMAD FAISAL R. menjual HP miliknya berupa Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru melalui Facebook. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa dengan menggunakan nama samaran yaitu DASIM ingin membeli HP milik Sdr. MUHAMMAD FAISAL R. Setelah menyepakati harga HP tersebut sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa lalu menentukan tempat untuk bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FAISAL R. yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk melakukan transaksi sekira jam 15.00 WIB;
- Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu sampai di RS KESDAM dengan menggunakan kaos hijau dan celana panjang hijau mirip dengan pakaian yang digunakan tentara. Terdakwa menunggu Sdr. MUHAMMAD di parkir RS Kesdam. Sdr. MUHAMMAD lalu menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan Sdr. MUHAMMAD untuk masuk ke dalam dan bertemu di dekat pintu rumah sakit tersebut;
- Setelah bertemu, Sdr. MUHAMMAD lalu mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Z Flip 4 dari kantong celananya dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengecek kelengkapan HP tersebut. Terdakwa lalu berpura-pura untuk mengisi baterai *handphone* tersebut sambil menunggu Sdr. MUHAMMAD lengah;
- Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD berjalan ke arah luar menuju ke parkir motor dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi menggunakan motor yang Terdakwa parkir di jalan raya di depan pintu keluar rumah sakit Kesdam;
- Selanjutnya beberapa bulan kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.50 WIB, Terdakwa kembali melihat postingan jual *handphone* melalui Facebook di mana Sdr. MUHAMMAD yang menjual HP lagi. Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD melalui Whatsapp dan memesan kembali 1 (satu) unit *handphone* yang dijual lewat Facebook.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Sdr. MUHAMMAD Terdakwa mengaku bernama JUNAEDI dan ingin melakukan pembayaran hp tersebut dengan cara COD (bayar di tempat). Terdakwa lalu menentukan tempat untuk bertransaksi di Jalan Mahoni Nomor 02 (RS Kesdam). Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 pukul 09.45 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD melalui Whatsapp untuk janji bertemu. Sekira pukul 19.00 WIB di dalam RS Kesdam tepatnya di tempat parkir kendaraan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD untuk melakukan transaksi jual beli HP, namun Sdr. MUHAMMAD mengenali Terdakwa di mana Terdakwa pernah menipu Sdr. MUHAMMAD pada waktu transaksi HP Samsung Galay Z Flip 4 warna biru. Terdakwa lalu ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian yang berada di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasar Rebo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sdr. MUHAMMAD FAISAL R. mengalami kerugian sekira Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAISAL R. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada di persidangan diperiksa sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penipuan yang telah Saksi alami;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.15 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dengan Imei 1: 352598250051361 dan Imei 2 353048810051369 dengan nilai kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan *handphone* tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memesan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 melalui aplikasi Facebook milik Saksi dan selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp milik Saksi dan kemudian bertemu di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Rumah Sakit Kesdam, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian setelan warna hijau mirip pakaian yang digunakan tentara kemudian *handphone* Saksi serahkan kepadanya, karena Saksi yakin bahwa pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang dipakai oleh tentara dan juga terlihat akrab di lingkungan Rumah Sakit Kesdam. Selanjutnya Saksi diajak masuk ke dalam lobby Rumah Sakit Kesdam dengan alasan untuk mengecek *handphone* yang akan Terdakwa beli dan ketika Saksi kembali ke tempat parkir motor untuk mengambil air minum, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa *handphone* milik Saksi;
- Bahwa kronologinya sehingga Terdakwa ditangkap, pada tanggal 10 Juli 2023 Saksi memposting 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Z Flip 4 di Facebook untuk dijual dengan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juli 2023 ada seorang laki-laki yang mengaku bernama DASIM menanyakan tentang *handphone* tersebut melalui kontak Whatsapp dan kemudian disepakati bahwa harga 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Z Flip 4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023, laki-laki tersebut menentukan tempat untuk bertransaksi dengan Saksi yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB, Saksi menjemput pacar yang bernama Sdri. THESSA ANGELA di rumahnya yang beralamat di Kelapa Dua, RT 001, RW 011, Nomor 5, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan kemudian Saksi meminta untuk diantarkan untuk bertemu seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galazy Z Flip 4 warna biru di RS Kesdam, Jalan Mahoni Nomor 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa sebelum bertemu dengan pembeli tersebut, Saksi bersama dengan Sdri. Thessa Angela main dulu ke Graha Cijantung sampai dengan jam 15.00 WIB dan selanjutnya mengarah ke RS Kesdam yang berada di Jalan Mahoni Nomor 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk bertemu dengan pembeli *handphone* tersebut.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 15.15 WIB, Saksi bersama dengan Sdri. Thessa Angela tiba di RS Kesdam yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan langsung menuju ke parkiran motor RS Kesdam yang berada di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut;

- Bahwa setelah memarkirkan motor, kemudian Saksi menghubungi pembeli tersebut dan memberitahukan bahwa sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan, dan tidak lama kemudian Saksi dan Sdri. Thessa Angela bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan pakaian setelan warna hijau mirip pakaian yang digunakan tentara dan menggunakan masker TNI-POLRI warna hitam. Setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dari kantong celana panjang dan *handphone* tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengecek kondisi dari *handphone* tersebut;

- Bahwa setelah *handphone* diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon istrinya dengan alasan untuk memberitahu perihal *handphone* yang akan dibelinya dan setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa ke lobby Rumah Sakit dengan alasan untuk mengecek *handphone* yang akan dibelinya sedangkan Sdri. Thessa Angela menunggu di parkiran motor. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit, Saksi keluar dari lobby rumah sakit dan menemui Sdri. Thessa Angela yang berada di parkiran motor dengan maksud untuk minum karena haus dan meninggalkan Terdakwa yang akan membeli *handphone* miliknya sendirian di lobby Rumah Sakit;

- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang memberitahukan Saksi dan Sdri. Thessa Angela bahwa Terdakwa yang tadi bersama dengannya sudah pergi ke arah Jalan T.B. Simatupang dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* miliknya yang belum dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdri. Thessa Angela berusaha mengejar laki-laki tersebut ke arah Jalan T.B. Simatupang, namun akhirnya Saksi kehilangan jejak. Namun pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira jam 10.50 WIB, Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai JUNAEDI dan memesan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Flip 4, karena curiga kemudian Saksi menghubungi Polsek Pasar Rebo untuk menginformasikan hal tersebut karena pernah menjadi korban penipuan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Flip 4 pada tanggal 19 Juli 2023 dan seorang yang mengaku sebagai JUNAEDI tersebut

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



menggunakan cara yang sama ketika melakukan penipuan terhadap Saksi dan setelah menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian, dikemudian disepakati pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 akan bertemu di RS Kesdam, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, ketika bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (RS Kesdam), Pasar Rebo, Jakarta Timur, ternyata laki-laki tersebut adalah orang yang sama yang telah menipu Saksi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, dan selanjutnya Saksi menangkap laki-laki tersebut dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. THESSA ANGELA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada di persidangan sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penipuan yang telah dialami oleh sdr. MUHAMMAD FAISAL R.;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.15 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Muhammad Faisal R. yang merupakan pacar Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami korban berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dengan Imei 1: 352598250051361 dan Imei: 2 353048810051369 dengan nilai kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memesan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 melalui aplikasi Facebook milik Sdr. Muhammad Faisal R. dan selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp milik Sdr. Muhammad Faisal R. dan kemudian bertemu di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan pakaian setelan warna hijau mirip pakaian yang digunakan tentara kemudian *handphone* diserahkan oleh Sdr. Muhammad Faisal R. kepada Terdakwa. Dan dengan alasan untuk mengecek *handphone* kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa *handphone* milik Sdr. Muhammad Faisal R.;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi dijemput oleh Sdr. Muhammad Faisal R. di rumahnya yang beralamat di Kelapa Dua, RT 001, RW 011, Nomor 5, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang memintanya untuk mengantarkan Sdr. Muhammad Faisal R. untuk bertemu seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru di RS Kesdam, Jalan Mahoni Nomor 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa sebelum bertemu dengan pembeli tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Faisal R. main dulu ke Graha Cijantung sampai dengan jam 15.00 WIB dan selanjutnya mengarah ke RS Kesdam yang berada di Jalan Mahoni Nomor 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk bertemu dengan pembeli *handphone* tersebut. Selanjutnya sekira jam 15.15 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Faisal R. tiba di RS Kesdam yang beralamat di Jalan Mahoni Nomor 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan langsung menuju ke parkiran motor RS Kesdam yang berada di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa setelah memarkirkan motor, kemudian Sdr. Muhammad Faisal R. menghubungi pembeli tersebut dan memberitahukan bahwa sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan, dan tidak lama kemudian Saksi dan Sdr. Muhammad Faisal R. bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan pakaian setelan warna hijau mirip pakaian yang digunakan tentara dan menggunakan masker TNI-POLRI warna hitam;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Faisal R. mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip warna biru dari kantong celana panjang yang dipakai oleh Sdr. Muhammad Faisal R. dan *handphone* tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung mengecek kondisi dari *handphone* tersebut. Setelah *handphone* diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon istrinya dengan alasan untuk memberitahu perihal *handphone* yang akan dibelinya, dan setelah itu Sdr. Muhammad Faisal R. diajak oleh Terdakwa ke lobby Rumah Sakit dengan alasan untuk mengecek *handphone* yang akan dibelinya dan Saksi menunggu di parkiran motor. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit Sdr. Muhammad Faisal R. keluar dari lobby Rumah Sakit dan menemui Saksi yang berada di parkiran motor dengan maksud untuk minum karena haus

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan Terdakwa yang akan membeli *handphone* sendirian di lobby Rumah Sakit. Tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang memberitahukan Saksi dan Sdr. Muhammad Faisal R. bahwa Terdakwa yang bersama dengan Sdr. Muhammad Faisal R. sudah pergi ke arah Jalan T.B. Simatupang dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* milik Sdr. Muhammad Faisal R. yang belum dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan diperiksa terkait dengan tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenalnya namun masih hafal wajahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memesan 1 (satu) unit *handphone* secara COD (bayar di tempat) dan menggunakan nama palsu serta menggunakan kaos warna hijau, celana panjang hijau, sepatu PDL warna hitam seperti yang digunakan tentara dan masker bertuliskan TNI-POLRI warna hitam untuk meyakinkan korban;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, kemudian Terdakwa gadaikan di daerah Srengseng, Jakarta Barat sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur oleh seorang laki-laki yang sebelumnya menjadi korban penipuan Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berniat untuk melakukan penipuan kembali dengan melakukan COD *handphone*, namun Terdakwa dikenali oleh korban penipuan Terdakwa yang sebelumnya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap untuk tanggal Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli 2023, Terdakwa memesan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru melalui aplikasi Facebook dan selanjutnya komunikasi dilakukan melalui Whatsapp. Pada saat melakukan komunikasi melalui Whatsapp, Terdakwa menggunakan nama DASIM kemudian Terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dan disepakati harga sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa tentukan untuk bertemu di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk melakukan transaksi sekira jam 15.00 WIB. Dengan menggunakan kaos hijau dan celana panjang hijau mirip dengan pakaian yang digunakan tentara untuk meyakinkan korban dalam melakukan penipuan, Terdakwa tiba terlebih dahulu di RS Kesdam dan selanjutnya menunggu di parkiran RS Kesdam tersebut. Tidak lama Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang akan mengantarkan 1 (satu) unit *handphone* telah sampai dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk masuk ke dalam dan bertemu di dekat pintu rumah sakit tersebut. Setelah bertemu, kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari kantong celananya dan diberikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa cek asli atau tidaknya. Setelah *handphone* tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa cek dan Terdakwa berpura-pura untuk mengecek *handphone* tersebut sambil menunggu laki-laki tersebut lengah. Tidak lama kemudian laki-laki tersebut berjalan ke arah luar menuju ke parkiran motor dan saat itu juga kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan motor yang Terdakwa parkir di jalan raya di depan pintu keluar rumah sakit. Selanjutnya beberapa bulan kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira jam 10.50 WIB, setelah Terdakwa melihat postingan jual *handphone* melalui Facebook, Terdakwa menghubungi penjual tersebut melalui Whatsapp dan memesan 1 (satu) unit *handphone* dan Terdakwa mengaku bernama JUNAEDI dengan pembayaran COD (bayar di tempat) di tempat yang telah Terdakwa tentukan yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (RS Kesdam) dan komunikasi dilanjutkan hingga tanggal 09 November 2023. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan penjual *handphone* tersebut untuk bertemu kembali pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 untuk melakukan transaksi jual beli *handphone*. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira jam 09.45 WIB, Terdakwa menghubungi kembali penjual *handphone* tersebut melalui Whatsapp dan kemudian

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



disepakati akan bertemu pada sore hari di tempat yang sebelumnya Terdakwa tentukan tersebut. Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB di dalam RS Kesdam tepatnya di tempat parkir kendaraan, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki penjual *handphone* tersebut untuk melakukan transaksi. Namun laki-laki tersebut mengenali Terdakwa sebagai pelaku penipuan terhadap dirinya dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh laki-laki tersebut dan beberapa anggota kepolisian yang berada di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasar Rebo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu penipuan pada tahun 2021 dan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjalani hukuman di Rutan Salemba Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong kaos warna hijau;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah dus HP Samsung Galax Z Flip 4 warna hitam nomor Imei 1 352598250051361 dan Imei 2: 353048810051369;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Muhammad Faisal R. dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memesan 1 (satu) unit *handphone* secara COD (bayar di tempat) dan menggunakan nama palsu serta menggunakan kaos warna hijau, celana panjang hijau, sepatu PDL warna hitam seperti yang digunakan tentara dan masker bertuliskan TNI-POLRI warna hitam untuk meyakinkan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur oleh Sdr. Muhammad Faisal R. yang sebelumnya menjadi korban penipuan Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berniat untuk melakukan penipuan kembali dengan melakukan COD *handphone*, namun Terdakwa dikenali oleh korban penipuan Terdakwa yang sebelumnya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap untuk tanggal Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli 2023, Terdakwa memesan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru melalui aplikasi Facebook dan selanjutnya komunikasi dilakukan melalui Whatsapp. Pada saat melakukan komunikasi melalui Whatsapp, Terdakwa menggunakan nama DASIM kemudian Terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dan disepakati harga sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa tentukan untuk bertemu di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk melakukan transaksi sekira jam 15.00 WIB. Dengan menggunakan kaos hijau dan celana panjang hijau mirip dengan pakaian yang digunakan tentara untuk meyakinkan korban Sdr. Muhammad Faisal R. dalam melakukan penipuan, Terdakwa tiba terlebih dahulu di RS Kesdam dan selanjutnya menunggu di parkir RS Kesdam tersebut. Tidak lama Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Muhammad Faisal R. yang akan mengantarkan 1 (satu) unit *handphone* telah sampai dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk masuk ke dalam dan bertemu di dekat pintu rumah sakit tersebut. Setelah bertemu, kemudian Sdr. Muhammad Faisal R. mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari kantong celananya dan diberikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa cek asli atau tidaknya. Setelah *handphone* tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa cek dan Terdakwa berpura-pura untuk mengecek *handphone* tersebut sambil menunggu Sdr. Muhammad Faisal R. lengah. Tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Faisal R. berjalan ke arah luar menuju ke parkir motor dan saat itu juga kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan motor yang Terdakwa parkir di jalan raya di depan pintu keluar rumah sakit. Selanjutnya beberapa bulan kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira jam 10.50 WIB, setelah Terdakwa melihat postingan jual *handphone* melalui Facebook, Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Faisal R. penjual tersebut melalui

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Whatsapp dan memesan 1 (satu) unit *handphone* dan Terdakwa mengaku bernama JUNAEDI dengan pembayaran COD (bayar di tempat) di tempat yang telah Terdakwa tentukan yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (RS Kesdam) dan komunikasi dilanjutkan hingga tanggal 09 November 2023. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Faisal R. penjual *handphone* tersebut untuk bertemu kembali pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 untuk melakukan transaksi jual beli *handphone*. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira jam 09.45 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Muhammad Faisal R. penjual *handphone* tersebut melalui Whatsapp dan kemudian disepakati akan bertemu pada sore hari di tempat yang sebelumnya Terdakwa tentukan tersebut. Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB di dalam RS Kesdam tepatnya di tempat parkir kendaraan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Faisal R. penjual *handphone* tersebut untuk melakukan transaksi. Namun Sdr. Muhammad Faisal R. mengenali Terdakwa sebagai pelaku penipuan terhadap dirinya dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Muhammad Faisal R. dan beberapa anggota kepolisian yang berada di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasar Rebo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah mendapatkan barang *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru hasil penipuan tersebut, kemudian Terdakwa gadaikan di daerah Srengseng, Jakarta Barat sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami korban Muhammad Faisal R. berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dengan Imei 1: 352598250051361 dan Imei: 2 353048810051369 dengan nilai kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu penipuan pada tahun 2021 dan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjalani hukuman di Rutan Salemba Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subjek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **Kanapi bin (alm.) Abdul Salam** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau*

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur oleh Sdr. Muhammad Faisal R. yang sebelumnya menjadi korban penipuan Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berniat untuk melakukan penipuan kembali dengan melakukan COD *handphone*, namun Terdakwa dikenali oleh korban penipuan Terdakwa yang sebelumnya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami korban Muhammad Faisal R. berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dengan Imei 1: 352598250051361 dan Imei: 2 353048810051369 dengan nilai kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang bahwa “martabat palsu” adalah apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah memberikan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, baik berbentuk cair atau keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hutang” adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau suatu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang);

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesda), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan yang menjadi korban adalah Sdr. Muhammad Faisal R. dan pelakunya adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memesan 1 (satu) unit *handphone* secara COD (bayar di tempat) dan menggunakan nama palsu serta menggunakan kaos warna hijau, celana panjang hijau, sepatu PDL warna hitam seperti yang digunakan tentara dan masker bertuliskan TNI-POLRI warna hitam untuk meyakinkan korban;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap untuk tanggal Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli 2023, Terdakwa memesan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru melalui aplikasi Facebook dan selanjutnya komunikasi dilakukan melalui Whatsapp. Pada saat melakukan komunikasi melalui Whatsapp, Terdakwa menggunakan nama DASIM kemudian Terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru dan disepakati harga sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa tentukan untuk bertemu di Jalan Mahoni Nomor 02 (di dalam RS Kesdam), Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk melakukan transaksi sekira jam 15.00 WIB. Dengan menggunakan kaos hijau dan celana panjang hijau mirip dengan pakaian yang digunakan tentara untuk meyakinkan korban Sdr. Muhammad Faisal R. dalam melakukan penipuan, Terdakwa tiba terlebih dahulu di RS Kesdam dan selanjutnya menunggu di parkir RS Kesdam tersebut. Tidak lama Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Muhammad Faisal R. yang akan mengantarkan 1 (satu) unit *handphone* telah sampai dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk masuk ke dalam dan bertemu di dekat pintu rumah sakit tersebut. Setelah bertemu, kemudian Sdr. Muhammad Faisal R. mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari kantong celananya dan diberikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa cek asli atau tidaknya. Setelah *handphone* tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa cek dan Terdakwa berpura-pura untuk mengecek *handphone* tersebut sambil menunggu Sdr. Muhammad Faisal R. lengah. Tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Faisal R. berjalan ke arah luar menuju ke parkir motor dan saat itu juga kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan motor yang Terdakwa parkir di jalan raya di depan pintu keluar rumah sakit. Setelah mendapatkan barang *handphone* merek Samsung Galaxy Z Flip 4 warna biru hasil penipuan tersebut, kemudian Terdakwa gadaikan di daerah Srengseng, Jakarta Barat sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira jam 10.50 WIB, setelah Terdakwa melihat postingan jual *handphone* melalui Facebook, Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Faisal R. penjual tersebut melalui Whatsapp dan memesan 1 (satu) unit *handphone* dan Terdakwa mengaku bernama JUNAEDI dengan pembayaran COD (bayar di tempat) di tempat yang telah Terdakwa tentukan yaitu di Jalan Mahoni Nomor 02 (RS Kesdam) dan komunikasi dilanjutkan hingga tanggal 09 November 2023. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Faisal R. penjual *handphone* tersebut untuk bertemu kembali pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 untuk melakukan transaksi jual beli *handphone*. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira jam 09.45 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Muhammad Faisal R. penjual *handphone* tersebut melalui Whatsapp dan kemudian disepakati akan bertemu pada sore hari di tempat yang sebelumnya Terdakwa tentukan tersebut. Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB di dalam RS Kesdam tepatnya di tempat parkir kendaraan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Faisal R. penjual *handphone* tersebut untuk melakukan transaksi. Namun Sdr. Muhammad Faisal R. mengenali Terdakwa sebagai pelaku penipuan terhadap dirinya dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Muhammad Faisal R. dan beberapa anggota kepolisian yang berada di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasar Rebo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hijau, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah dus HP Samsung Galax Z Flip 4 warna

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor Imei 1 352598250051361 dan Imei 2: 353048810051369 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. Muhammad Faisal R. sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kanapi bin (alm.) Abdul Salam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos warna hijau;
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah dus HP Samsung Galax Z Flip 4 warna hitam nomor Imei 1 352598250051361 dan Imei 2: 353048810051369;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Fransisca Herdiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim